



PIAGAM AUDIT INTERNAL PT. BPR DHANA ADIWERNA

I. PENDAHULUAN & LANDASAN HUKUM

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen formal yang menetapkan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi audit internal di BPR DHANA ADIWERNA. Penyusunan piagam ini mengacu pada:

- POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- SE OJK No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS.

II. VISI DAN MISI

Visi:

Menjadi fungsi audit internal yang profesional dan objektif untuk meningkatkan nilai tambah serta memperkuat tata kelola BPR DHANA ADIWERNA

Misi:

Melakukan pengawasan independen terhadap kecukupan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.

III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE. AI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Secara fungsional. Dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris. PE. AI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PE. AI wajib bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun rencana audit tahunan berbasis risiko dan alokasi anggaran yang memadai.
2. Memastikan pelaksanaan audit sesuai dengan rencana dan standar profesional.



3. Melaporkan temuan signifikan segera kepada Direksi dan memantau tindak lanjut perbaikannya.
4. Menyampaikan laporan hasil audit secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan temuan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan tembusan Direksi Kepatuhan.

V. WEWENANG AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal memiliki wewenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, catatan, aset, dan personel BPR yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris tanpa hambatan.
3. Benturan Kepentingan:
Jika terdapat benturan kepentingan dengan Direktur Utama/Komisaris Utama, Audit Internal berwenang melapor langsung ke OJK atas temuan yang membahayakan kelangsungan usaha.

VI. PERSYARATAN DAN KODE ETIK

1. Independensi & Objektivitas:
Auditor internal dilarang terlibat dalam kegiatan operasional bank dan harus menjaga sikap mental yang tidak memihak.
2. Integritas:
Bertindak jujur, tegas, dan dapat diandalkan tanpa manipulasi temuan.
3. Kompetensi:
Auditor wajib memiliki pengetahuan teknis perbankan dan disarankan memiliki sertifikasi profesi audit internal di bidang keuangan.



VII. PELAPORAN KE OJK

Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal disampaikan secara semesteran (paling lambat 31 Juli untuk Semester I dan 31 Januari untuk Semester II) melalui sistem daring APOLO. Komunikasi minimal 1 (satu) kali setahun dengan OJK terkait area berisiko tinggi dan mitigasinya.

VIII. EVALUASI PIAGAM

Piagam Audit Internal ini wajib dievaluasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan regulasi yang signifikan.

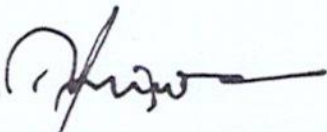
Ditetapkan di Adiwerna, 1 Desember 2025

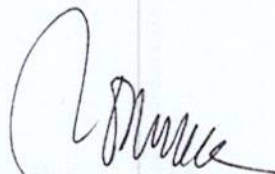
Disahkan oleh :



Eny Rosanti, SE
Direktur Utama

Disetujui :


Arief Himmawan DN, SE, MM, M.Si, AK, CA, CPA
Komisaris Utama


Dra Julining Pirula Dewi
Komisaris